



P E N E T A P A N
Nomor 200/Pdt.P/2022/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dengan Hakim tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

1. NI MADE UTIK, Perempuan, Ketewel, 16 Januari 1982, agama Hindu, WNI, Pedagang, status Kawin, NIK 5104015601820006, alamat di Banjar Puseh, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.
2. I MADE DEMER, Laki-laki, Sukawati, 20 Maret 1980, agama Hindu, WNI, Wiraswasta, status Kawin, NIK 5104012003800004, alamat di Banjar Puseh, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 200/Pdt.P/2022/PN Gin tanggal 19 Desember 2022 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini.

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 200/Pdt.P/2022/PN Gin tanggal 19 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang.

Telah membaca permohonan Para Pemohon dan surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini:

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 15 Desember 2022 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 19 Desember 2022 di bawah register nomor: 200/Pdt.P/2022/PN Gin, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu di Br. Puseh, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar pada tanggal 20 Oktober 2000 sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6886/CS/2006 yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada 14 Agustus 2006.

2. Bahwa Pemohon mempunyai 2 (Dua) orang anak, yang salah satunya bernama I Made Erowata jenis kelamin Laki-laki yang lahir di Ketewel pada tanggal 16 Februari 2005 sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor: 18439/IST/2006 Yang dikeluarkan pada tanggal 3 Januari 2005.

3. Bahwa pemohon mengajukan permohonan ijin/dispensasi kawin dibawah umur karena anak pemohon yang bernama I Made Erowata dan saat ini baru berumur 17 tahun.

4. Bahwa Anak Pemohon yang bernama I Made Erowata akan melangsungkan Perkawinan/Pernikahan pada tanggal 26 Desember 2022.

5. Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin di bawah umur agar perkawinan anak Pemohon bisa dilaksanakan dan untuk kepentingan administrasi yang menyangkut data diri anak Pemohon tersebut, sah menurut hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka haruslah berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

6. Bahwa oleh karena pemohon maupun anak pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, maka Permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Gianyar;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas selanjutnya Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gianyar/ Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini dan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin terhadap anak pemohon yang bernama I Made Erowata, Jenis Kelamin Laki-laki, yang lahir di Ketewel tanggal 16 Februari 2005 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor:18439/IST/2006 yang dikeluarkan pada tanggal 3 Januari 2005 Untuk melakukan perkawinan.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, sehingga dapat diterbitkan kutipan Akta Perkawinan untuk anak pemohon ;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 200/Pdt.P/2022/PN Sgr



4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini:

ATAU

Mohon menetapkan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Fotokopi sesuai aslinya berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6886/CS/2006 tertanggal 14 Agustus 2006 atas nama Ni Made Utik dengan I Made Demer yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi sesuai aslinya berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 18439/IST/2006 tertanggal 05 Juni 2006 atas nama I Made Erowata, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi sesuai aslinya berupa Kartu Keluarga Nomor: 5104011609190005 tertanggal 12 Desember 2019 atas nama Kepala Keluarga Ni Ketut Siring yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi sesuai aslinya berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama tahun pelajaran 2019/2020 atas nama I Made Erowata tertanggal 10 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala SMP PGRI Gianyar 7 Guwang, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi sesuai aslinya berupa Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah (SKHUS) Sekolah Dasar Nomor 421.2/281/SD/2017 tertanggal 16 Juni 2017 selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotokopi sesuai aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 5104012003800004 atas nama I Made Demer tertanggal 20 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;
7. Fotokopi sesuai aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 5104015601820006 atas nama Ni Made Utik tertanggal 15 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti **P-7**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas masing-masing telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. I MADE SANIA

- Bahwa saksi merupakan ipar dari Para Pemohon.
- Bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri dan telah memiliki 2 (dua) orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui ia diminta sebagai saksi untuk permohonan dispensasi kawin terhadap anak para pemohon nomor 2 (dua) yang bernama I Made Erowata yang masih dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun yaitu lahir di Gianyar tanggal 16 Pebruari 2005.
- Bahwa I MADE EROWATA telah menjalin hubungan pacaran dengan seorang perempuan bernama NI KADEK YASTARI (umur 16 tahun) hingga hamil dan saat ini telah melahirkan seorang anak.
- Bahwa sebelum permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri, anak Para Pemohon yang bernama I MADE EROWATA telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu dengan perempuan yang bernama NI KADEK YASTARI pada tanggal 26 Desember 2022 di Banjar Puseh, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dan saksi ikut menghadiri acara tersebut.
- Bahwa I MADE EROWATA dengan NI KADEK YASTARI telah sama-sama suka dan kedua belah pihak dan keluarga besar masing-masing telah setuju untuk melangsungkan perkawinan anak-anak mereka.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. I KETUT ASTINA

- Bahwa saksi merupakan Adik Kandung Pemohon II.
- Bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri dan telah memiliki 2 (dua) orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui ia diminta sebagai saksi untuk permohonan dispensasi kawin terhadap anak para pemohon nomor 2 (dua) yang bernama I Made Erowata yang masih dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun yaitu lahir di Gianyar tanggal 16 Pebruari 2005.

Halaman 4 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 200/Pdt.P/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I MADE EROWATA telah menjalin hubungan pacaran dengan seorang perempuan bernama NI KADEK YASTARI (umur 16 tahun) hingga hamil dan saat ini telah melahirkan seorang anak.
- Bahwa sebelum permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri, anak Para Pemohon yang bernama I MADE EROWATA telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu dengan perempuan yang bernama NI KADEK YASTARI pada tanggal 26 Desember 2022 di Banjar Puseh, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dan saksi ikut menghadiri acara tersebut.
- Bahwa I MADE EROWATA dengan NI KADEK YASTARI telah sama-sama suka dan kedua belah pihak dan keluarga besar masing-masing telah setuju untuk melangsungkan perkawinan anak-anak mereka.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara sidang perkara ini dinyatakan sebagai satu kesatuan dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah memohon penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Gianyar untuk memberikan dispensasi kawin terhadap anak Para Pemohon yang bernama I MADE EROWATA yang masih dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P – 1 sampai dengan P – 7 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama I MADE SANIA dan I KETUT ASTINA.

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat P – 1 sampai dengan P – 7 dan

Halaman 5 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 200/Pdt.P/2022/PN Sgr



keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon di depan persidangan, Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Oktober 2000 yang dilakukan secara Adat dan Agama Hindu di Banjar Puseh, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali.
- Bahwa benar dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa benar Anak Para Pemohon yang nomor 2 (dua) bernama I MADE EROWATA memiliki hubungan pacaran dengan Perempuan NI KADEK YASTARI (umur 16 tahun) hingga hamil.
- Bahwa benar dikarenakan anak Para Pemohon yang bernama I MADE EROWATA telah menghamili NI KADEK YASTARI, kemudian anak Para Pemohon yang bernama I MADE EROWATA telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu dengan seorang perempuan yang bernama NI KADEK YASTARI pada tanggal 26 Desember 2022 di Banjar Puseh, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, sebelum adanya dispensasi kawin dari Pengadilan Negeri.
- Bahwa benar I MADE EROWATA dengan NI KADEK YASTARI telah sama-sama suka dan kedua belah pihak dan keluarga besar masing-masing telah setuju untuk melangsungkan perkawinan anak-anak mereka

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar sebelum permohonan dispensasi kawin ini diajukan ke Pengadilan Negeri, anak Para Pemohon yang bernama I MADE EROWATA telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 26 Desember 2022 dengan seorang perempuan bernama NI KADEK YASTARI, dikarenakan NI KADEK YASTARI telah hamil diluar nikah.

Menimbang, bahwa dispensasi kawin diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok tentang permohonan dispensasi kawin maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Gianyar untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Para Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda bukti P – 3 dan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, diketahui bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Banjar Puseh, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Gianyar.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa antara keluarga Para Pemohon dan orangtua calon suami telah merestui perkawinan tersebut dan tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas berlangsungnya perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya terungkap di persidangan bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan asmara (pacaran) dengan seorang perempuan bernama NI KADEK YASTARI (umur 16 tahun) hingga hamil diluar nikah dan saat ini telah melahirkan seorang anak. I MADE EROWATA selaku ayah anak tersebut, menyatakan bersedia mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan memelihara, merawat dan mendidik anak tersebut.

Menimbang, bahwa demi kebaikan bagi NI KADEK YASTARI dan status anak yang telah dilahirkannya agar mempunyai status yang jelas dan agar kebutuhan biaya hidup anak tersebut secara ekonomi dapat terpenuhi dengan baik dan mendapat kasih sayang yang penuh dari kedua orang tuanya serta sudah adanya restu dari keluarga Para Pemohon dan orangtua calon istri, maka Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan anak Para Pemohon atas nama I MADE EROWATA dengan seorang perempuan yang bernama NI KADEK YASTARI secara adat Bali dengan tata cara agama Hindu pada tanggal 26 Desember 2022, padahal belum mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Negeri Gianyar, maka terhadap permasalahan tersebut Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa syarat administrasi untuk perkawinan dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun sesuai Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan Surat Edaran Panitera Mahkamah Agung RI tertanggal 30 Januari 2019, disebutkan bahwa perkawinan dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun harus ada izin dispensasi kawin dari Pengadilan Negeri dan apabila syarat tidak dipenuhi, maka perkawinan seperti itu telah melanggar hukum. Apabila hendak mencatatkan perkawinan setelah memenuhi syarat maka mereka harus menikah ulang atau memperbaharui nikahnya dan dicatatkan.

Halaman 7 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 200/Pdt.P/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dan dengan memperhatikan kepentingan terbaik baik anak Para Pemohon atas nama I MADE EROWATA, maka Hakim Pengadilan Negeri mengabulkan petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon mengenai dispensasi kawin terhadap anak Para Pemohon dengan perbaikan redaksional.

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dengan dikabulkannya dispensasi kawin I MADE EROWATA Dengan NI KADEK YASTARI diharapkan setelah menikah dapat menjadi suami istri yang bertanggung jawab dan saling mengasihi serta dapat mengambil hikmah atas segala perbuatannya di masa yang lalu dan harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup dimasa yang akan datang dan kebahagiaan keluarga.

Menimbang, bahwa Hakim telah pula memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, calon istri dan orang tua calon istri agar memahami resiko perkawinan terkait dengan dampak ekonomi, sosial, psikologis bagi anak dan adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga mengingat umur kedua anak tersebut masih sangat muda.

Menimbang, bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon istri, orang tua Anak, dan orang tua calon istri Anak tersebut yang pada pokoknya merestui adanya perkawinan mengingat keduanya sudah saling suka sama suka dan mereka menyatakan kesiapannya untuk membina bahtera rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksional, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan hukum yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama I MADE EROWATA, laki-laki lahir di Ketewel tanggal 16 Pebruari 2005, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama NI KADEK YASTARI dan untuk selanjutnya melaporkan perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar agar dicatitkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 oleh Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E.,S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ni Wayan Meidayanti, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Ni Wayan Meidayanti, SH

Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E.,S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

- | | | | |
|----|-------------------------|-------|--------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Pemberkasan / ATK | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp. | - ,00 |
| 4. | Biaya Materai | : Rp. | 10.000,00 |
| 5. | PNBP | : Rp. | 10.000,00 |
| 6. | Biaya Sumpah | : Rp. | 100.000,00 |
| 7. | <u>Biaya Redaksi</u> | : Rp. | <u>10.000,00 +</u> |

J u m l a h : Rp. 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)